



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 189/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep.28/2021
TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya Mutasi/Perpindahan Pegawai yang di tunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.28/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Resianse 2019 (Covid-19) dan /atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.28/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.28/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- KEDUA : Perintah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebaga berikut;
1. Nama : HARIS ISMATUL HAKIM, SKM
 NIP : 19830913 200604 1 002
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
 Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah I.
 2. Nama : Dr.ANITA EKAWATI, SE.MM
 NIP : 19720726 200604 2 009
 Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/d)
 Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah II.

.KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Tugas dan kewenangan Kuasa BUD I beralih kepada Kuasa BUD II apabila Kuasa BUD I tidak di tempat (keluar daerah, sakit dan berhalangan).

KELIMA : Apabila Kuasa BUD I dan Kuasa BUD II tidak ada di tempat (keluar daerah,sakit dan berhalangan) maka tugas Kuasa BUD di ambil alih oleh BUD:

Nama : Hj.NIRMALA PUTRI, SE
NIP : 19680329 199803 2 001
Pangkat /Golongan : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Contoh tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang dimaksud pada Diktum Kedua.

I Tanda tangan dan Paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah I

Tanda Tangan

Paraf

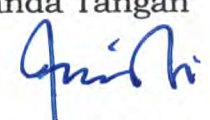

HARIS ISMATUL HAKIM, SKM
NIP. 19830913 200604 1 002


.....

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah II

Tanda Tangan

Paraf


Dr.ANITA EKAWATI, SE.MM
NIP. 19720726 200604 2 009


.....

II Tanda Tangan dan Paraf Bendahara Umum Daerah (BUD)

Tanda Tangan

Paraf


Hj. NIRMALA PUTRI, SE
NIP.19680329 199803 2001


.....

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Propinsi Jambi di Jambi
3. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Sdr.Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Sdr.Para Kepala SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
6. Sdr. Pimpinan Bank Jambi, BRI dan BNI Jambi Cabang sungai Penuh di Sungai Penuh
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di sungai Penuh (7 eksamplar)
8. Arsip.